



POLITEKNIK
BINTAN
CAKRAWALA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PENYELENGAARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor Pihak Pertama: 006/PKS-PBC/I/2022

Nomor Pihak Kedua : 421/017/I-SMAN2/2022

Bersama ini dibuat Perjanjian Kerja Sama pada hari Jumat, tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-01-2022) oleh dan antara:

Nama : Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par
Jabatan : Pjs. Direktur
Nama Lembaga : Politeknik Bintan Cakrawala
Alamat : Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resort, Lagoi, Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia.

Dalam hal ini bertindak atas nama Politeknik Bintan Cakrawala yang berkedudukan di Lagoi (selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**)

Nama : Drs. Kariadi
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Lembaga : SMA Negeri 2 Tanjungpinang
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 4, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia.

Dalam hal ini bertindak atas nama SMA Negeri 2 Tanjungpinang yang berkedudukan di Tanjungpinang (selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**)

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**. Berdasarkan niat baik Para Pihak dalam kerja sama, Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangi Perjanjian Kerja Sama sesuai peran masing-masing dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Politeknik Bintan Cakrawala dan SMA Negeri 2 Tanjungpinang, membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama tentang Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, serta berbagai program yang berkenaan dengan kepentingan yang memanfaatkan fasilitas yang ada di kedua belah pihak.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Para Pihak dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama yang memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan terkait program kegiatan akademis;
2. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pendidikan, melalui kegiatan praktik kerja lapangan, program studi banding, penggabungan/penyatuan/perbandingan kurikulum terkait kegiatan akademis;
3. Pemberian apresiasi kemitraan bagi Kepala Sekolah dan Guru Pendamping
 - a. Memberikan apresiasi kemitraan kepada sekolah melalui kepala sekolah sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Memberikan apresiasi kemitraan kepada guru pendamping sejumlah Rp. 500.000 / siswa (Lima ratus ribu rupiah) yang membimbing siswa dari sekolah tersebut yang telah menjadi mahasiswa baru politeknik bintan cakrawala
 - c. Pemberian apresiasi kemitraan yang disebutkan pada poin 3a dan 3b tersebut dilakukan setelah mahasiswa baru melunasi BPP (biaya penunjang Pendidikan) tahun ajaran 2022/2023.
4. Pelaksanaan peningkatan kualitas mahasiswa, melalui kegiatan bidang organisasi kemahasiswaan, serta bantuan tenaga ahli/professional untuk memberikan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan perkuliahan terkait program kegiatan akademis;
5. Kegiatan-kegiatan publikasi ilmiah, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk IPE-IPC (*Inter Professional Education – Inter Professional Collaboration*);
6. Bidang lain yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak dan belum diatur dalam pasal ini bila dibutuhkan akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.
7. **Pihak Kedua** bersedia membantu mempromosikan **Pihak Pertama** dalam bentuk pembimbingan masuk perkuliahan, pemasangan spanduk di lingkungan sekolah, penyebaran brosur dan booklet kepada siswa-siswi.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
X	

PASAL 3 **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

1. **Para Pihak** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi **Para Pihak**.
2. **Para Pihak** sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diatur lebih lanjut dalam lampiran tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Dalam Pelaksanaan kerja sama akan dilakukan evaluasi yang menyeluruh secara sistematis dan berkesinambungan oleh Para Pihak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

PASAL 4 **PEMBIAYAAN**

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini Dibebankan pada Para Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

PASAL 5 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam nota kesepahaman untuk jangka waktu satu (1) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri seyiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

- ### **PASAL 6** **KEADAAN MEMAKSA**
1. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan Para Pihak, seperti:
 - a. banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, angin topan, dan peristiwa alam lainnya;
 - b. huru-hara, sabotase dan kebakaran;
 - c. pemogokan secara besar-besaran, perang;
 - d. kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan/moneter;
 - e. dan/atau lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.
 2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga Para Pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
+	

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, atas kesepakatan kedua belah pihak secara sadar, tanpa tekanan dari pihak manapun untuk selanjutnya dipergunakan sebagaimana mestinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh masing-masing pihak dan dibubuhkan Cap Instansi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Politeknik Bintan Cakrawala 	SMA Negeri 2 Tanjungpinang 
<u>Emilia Ayu Dewi Karuniawati,</u> <u>S.Pd., M.Par</u> Pjs. Direktur	<u>Drs. Kariadi</u> Kepala Sekolah

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
*	